



SALINAN

**BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR: 45 TAHUN 2017**

TENTANG

**PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PIDIE**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan perizinan yang cepat, efisien dan terpadu diperlukan pelimpahan kewenangan penandatanganan perizinan dan non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pidie selaku Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang membidangi urusan penanaman modal dan perizinan sekaligus sebagai penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Pidie
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala PPTSP untuk mempercepat proses pelayanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pidie;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492)
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
20. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran daerah Kabupaten Pidie Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Nomor 11);
21. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 94);
22. Peraturan Bupati Pidie Nomor 18 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pidie (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2017 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PIDIE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintah Kabupaten Pidie yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Bupati adalah Bupati Pidie.

4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pidie.
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan berdasarkan pelimpahan wewenang dari lembaga/instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pidie yang selanjutnya disingkat DPM-PTSP adalah SKPK penerima pelimpahan kewenangan urusan penanaman modal dan perizinan.
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pidie yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala DPM-PTSP Kabupaten Pidie yang mendapatkan pelimpahan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan dari Bupati.
8. Pelimpahan wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan tanggung jawab dari pejabat/instansi yang memiliki kewenangan kepada pejabat/instansi penerima atau yang disertai kewenangan.
9. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan persetujuan perundang-undangan.
10. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan non fiskal serta informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Standard Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktifitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
12. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan pemeriksaan ke lokasi tempat usaha dan bertugas memberikan rekomendasi teknis sebagai dasar pertimbangan untuk mengabulkan atau menolak permohonan izin.

BAB II

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Bupati melimpahkan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pidie.
- (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan yang mudah, murah dan pasti.

Pasal 3

Lingkup tugas DPM-PTSP selaku penyelenggara PTSP adalah meliputi pemberian pelayanan atas semua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Bupati.

Pasal 4

Dalam mengelola administrasi perizinan dan non perizinan DPM-PTSP mengacu pada prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan keamanan berkas.

Pasal 5

- (1) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah meliputi :
 - a. perizinan sektoral; dan
 - b. perizinan penanaman modal;
- (2) Ketentuan lebih lanjut jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dalam pelaksanaannya, pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur lebih lanjut dalam SOP yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB III

TIM TEKNIS DAN PERTIMBANGAN TEKNIS

Pasal 7

- (1) Khusus untuk izin yang memerlukan pertimbangan teknis, diterbitkan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari unsur SKPK terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Teknis memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.

Pasal 8

- (1) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) didasarkan pada hasil kajian normatif dan/atau hasil pemeriksaan lapangan.
- (2) Pertimbangan teknis yang didasarkan pada kajian normatif dibuatkan risalah pertimbangan teknis.
- (3) Pertimbangan teknis yang didasarkan pada kajian normatif dan/atau pemeriksaan lapangan disertai berita acara hasil pemeriksaan lapangan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan yang diterimanya, Kepala Dinas berkewajiban:

- a. berpedoman pada peraturan perundang-undangan; dan
- b. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara periodik kepada Bupati dengan SKPK teknis terkait.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pidie Nomor 66 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Pidie (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2016 Nomor 66) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
pada tanggal : 3 Februari 2017 M
6 Jumadil Awal 1438 H

Plt. BUPATI PIDIE,

ttd.


MUNAWAR

Diundangkan di: Sigli
Pada tanggal : 3 Februari 2017 M
6 Jumadil Awal 1438 H

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,**

ttd.

AMIRUDDIN



BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2017 NOMOR 45

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PIDIE

Nomor : 45 Tahun 2017

Tanggal : 3 Februari 2017 M
6 Jumadil Awal 1438 H**DAFTAR JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BIDANG PENANAMAN MODAL
YANG DILIMPAHKAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PIDIE**

NO	JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	KET
1	2	3
I	PERIZINAN PENANAMAN MODAL 1. Pendaftaran Penanaman Modal 2. Izin prinsip Penanaman Modal 3. Izin prinsip perluasan Penanaman Modal 4. Izin prinsip perubahan Penanaman Modal 5. Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger) dan Izin Usaha Perubahan 6. Izin Lokasi	
II	NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL 1. Fasilitas Bea Masuk atas Impor Mesin 2. Fasilitas Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan 3. Usulan untuk mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan (Pph) badan 4. Angka Pengenal Importer Produsen (API-P) 5. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) 6. Rekomendasi visa untuk bekerja (TA.01) 7. Persetujuan mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (PMTA)	

Plt. BUPATI PIDIE,**ttd.****MUNAWAR**

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PIDIE

Nomor : 45 Tahun 2017

Tanggal : 3 Februari 2017 M
6 Jumadil Awal 1438 H**DAFTAR JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BIDANG SEKTORAL
YANG DILIMPAHKAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PIDIE**

NO	JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	KET
1	2	3
I	<p>A. PERIZINAN SEKTORAL</p> <ol style="list-style-type: none">1. Izin Gangguan (HO)2. Izin Trayek3. Izin Tempat Usaha4. Izin Usaha Angkutan5. Izin Usaha Perdagangan6. Tanda Daftar Industri7. Tanda Daftar Perusahaan8. Izin Usaha Jasa Konstruksi9. Izin Pemakaian Kekayaan Daerah10. Izin Operasional ALSINTAN11. Izin Kilang Padi12. Izin Usaha Rumah Makan13. Izin Tanda Daftar Gudang14. Izin Praktek Pengobatan Tradisional15. Izin Usaha Usaha Perikanan Tambak/Kolam16. Izin Pemeriksaan Ternak dan Hasil Ternak17. Izin Penjualan obat-obatan Hewan (POULTHRYSHOP)18. Izin Penangkapan Ikan (SIPI)19. Izin Apotek20. Izin Toko Obat21. Izin Depot Isi Ulang22. Produk Industri Rumah Tangga <p>B. PERIZINAN SEKTORAL HARUS MENDAPAT PERSETUJUAN BUPATI:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Izin Mendirikan Bangunan2. Izin Reklame3. Izin Penambangan Daerah4. Izin Praktek Dokter Bersama5. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum6. Izin Pendirian Pusat Kebugaran7. Izin Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja oleh Lembaga Pelatihan Swasta8. Izin Rumah Sakit Swasta9. Izin Klinik/Rumah Bersalin	
II	<p>NON PERIZINAN</p> <ol style="list-style-type: none">1. Izin Prinsip2. Izin Usaha Angkutan Barang dengan kendaraan bermotor3. Rekomendasi-rekomendasi yang menyangkut dengan perizinan	

Plt. BUPATI PIDIE,**ttd.****MUNAWAR**